



# GUBERNUR PAPUA

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Papua dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa ruang wilayah Provinsi Papua, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya penduduk Provinsi Papua, serta kelestarian keanekaragaman hayati Papua yang khas dan langka;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan penataan ruang nasional dan daerah yang sejalan dengan penetapan Provinsi Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus maka perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi sebagai arahan bagi pembangunan Provinsi Papua yang berkelanjutan;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Daerah Tingkat I Irian Jaya tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 886, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**  
**dan**  
**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSIPAPUA TAHUN 2013-2033.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi Papua.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
5. Gubernur ialah Gubernur Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
7. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkatMRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

16. Pelaksanaan ...../5

16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penataan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua selanjutnya disebut RTRW Provinsi Papua adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
25. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
27. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
31. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
32. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
33. Kawasan lindung geologi adalah kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
34. Kawasan ekosistem rentan adalah kawasan ekosistem yang karakteristik biofisiknya sedemikian rupa sehingga titik keseimbangannya sangat peka terhadap gangguan, baik yang bersifat terencana maupun tidak terencana, sehingga memerlukan perlindungan dan/atau kehati-hatian dalam pengelolaannya agar terjaga keberlanjutannya dalam jangka panjang.
35. Kawasan konservasi laut adalah perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
36. Distrik yang dahulu disebut Kecamatan adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat kerja kabupaten/kota.

37. Kampung ...../6

37. Kampung adalah suatu wilayah yang didiami oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
38. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
39. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
41. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
42. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
43. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
44. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
45. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
46. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
47. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
48. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang akan dipromosikan.
49. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
51. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
52. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
53. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
54. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

55. Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumberdaya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
56. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
57. Konservasi sumberdaya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
58. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
59. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat tertentu untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
60. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
61. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya.
62. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
63. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
64. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu pula dengan rasa solidaritas yang tinggi di antarapara anggotanya.
66. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang berasal dari klan dan wilayah tertentu serta terikat dan tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
67. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
68. Hak Ulayat adalah hak persekutuan masyarakat hukum adat pada wilayah tertentu atas suatu wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya.
69. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun sub-ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

70. Penduduk ...../8

70. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
71. Kelompok (*group*) perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
72. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
73. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Provinsi Papua adalah seluruh wilayah Provinsi Papua.
- (2) Batas administrasi wilayah Provinsi Papua adalah sebelah utara dengan Samudra Pasifik, sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea, sebelah selatan dengan Laut Arafuru dan sebelah barat dengan Provinsi Papua Barat.
- (3) Posisi geografis wilayah Provinsi Papua terletak antara garis koordinat  $1^{00}'$  LU –  $9^{10}'$  LS dan  $134^{00}'$  BT –  $141^{05}'$  BT.

**Bagian Kedua**  
**Lingkup Substansi**  
**Pasal 3**

Lingkup substansi mencakup :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. kelembagaan; dan
- h. peran masyarakat.

**BAB III**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**  
**WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Penataan Ruang Wilayah**  
**Pasal 4**

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Penataan Ruang Wilayah**  
**Pasal 5**

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- b. pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;
- e. perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- f. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
- g. peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
- h. peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Strategi Penataan Ruang Wilayah**  
**Pasal 6**

- (1) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. menetapkan pengelolaan kawasan lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah;
  - b. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut, sesuai dengan kondisi ekosistem dan keunikan bentang alamnya berdasarkan prinsip keberlanjutan lingkungan;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - d. mengelola kawasan bernilai penting bagi keanekaragaman hayati;
  - e. mengelola kawasan rawan bencana dan kawasan ekosistem rentan sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan serta penghidupan;
  - f. mengembalikan ...../10

- f. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; dan
  - g. mencegah dan atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan, kecuali mengakomodasi keberadaan Orang Asli Papua dan aktivitasnya yang secara historis telah ada pada kawasan tersebut.
- (2) Strategi pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dengan nilai dan norma kearifan lokal serta prinsip berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - b. mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkeadilan dengan cara mendistribusikan nilai manfaat yang diperoleh antar kelompok masyarakat, antar wilayah, dan antar generasi;
  - c. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menginvestasikan kembali hasil dari eksploitasi kedalam pengganti yang dapat pulih; dan
  - d. mengelola sumberdaya alam yang terbarukan pada batas hasil lestari untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
- a. mengembangkan peran kampung sebagai pusat kegiatan pelayanan dan perlindungan sistem penghidupan masyarakat adat;
  - b. mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis kampung serta norma dan nilai kearifan lokal untuk menjamin dan meningkatkan penghidupan dan eksistensi masyarakat hukum adat;
  - c. memberi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam sistem perkampungan; dan
  - d. memberi perlindungan dan melestarikan nilai budaya asli, situs warisan budaya asli sebagai bagian dari eksistensi masyarakat hukum adat dan sistem perkampungan.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat kegiatan berbasis potensi sumberdaya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
  - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengintensifkan promosi peluang investasi;
  - c. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
  - d. mengembangkan kegiatan budidaya berbasis kelautan sebagai upaya mengembangkan pulau-pulau kecil; dan
  - e. mengembangkan potensi sumberdaya pertambangan, pertanian, perikanan, industri dan pariwisata.

- (5) Strategi perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
- a. menetapkan tapal batas provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. meningkatkan peran koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian batas wilayah kabupaten/kota;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dikawasan perbatasan;
  - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - e. mengembangkan fungsi zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya lainnya;
  - f. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dikawasan perbatasan negara; dan
  - g. mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif.
- (6) Strategi pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
- a. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
  - b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
  - c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan;
  - d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi;
  - e. menetapkan kawasan strategis provinsi bagi wilayah tertinggal;
  - f. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasana pendidikan; dan
  - g. mendorong dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan.
- (7) Strategi peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
- a. memantapkan peran pusat-pusat kegiatan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru secara terintegrasi dengan system perkotaan nasional; dan
  - b. mengembangkan ruang terbuka hijau di kawasan kota dan perkotaan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari luas wilayah.
- (8) Strategi peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
- a. mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu, terutama transportasi sungai, danau, laut, dan udara dengan skala prioritas terkait dengan daya dukung lingkungan;
  - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
  - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
  - d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air.

(9) Strategi ...../12

- (9) Strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas :
- a. mengembangkan kawasan strategis ekonomi;
  - b. mengembangkan kawasan strategis sosial budaya;
  - c. mengembangkan kawasan strategis lingkungan hidup; dan
  - d. mengembangkan kawasan strategis lainnya.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Pusat Kegiatan**  
**Pasal 8**

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perkampungan.

**Pasal 9**

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. PKN;
- b. PKN promosi;
- c. PKW;
- d. PKW promosi;
- e. PKSN;
- f. PKSN promosi; dan
- g. PKL.

**Pasal 10**

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, yaitu Jayapura, dan Timika.
- (2) PKN promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yaitu Biak, Wamena dan Merauke.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu Nabire, Muting, dan Sarmi.

(4) PKW ...../13

- (4) PKW promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu Kepi, Enarotali, Dekai dan Waris.
- (5) PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, yaitu Arso, Tanah Merah dan Merauke.
- (6) PKSN promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, yaitu Jayapura, dan Oksibil.
- (7) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Sistem perkampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup :
  - a. pengembangan PPL sebagai pusat permukiman dan kegiatan sosial ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa; dan
  - b. yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong dan menarik kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.
- (2) Sistem Perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kawasan perkampungan lainnya yang mempunyai potensi sistem agribisnis terpadu, dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan promosi.
- (4) Pengelolaan sistem perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan keterpaduan sistem pelayanan perkampungan dengan sistem pelayanan perkotaan;
  - b. pemberdayaan masyarakat kawasan perkampungan;
  - c. mempertahankan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
  - d. konservasi sumberdaya alam;
  - e. pelestarian warisan budaya lokal;
  - f. mempertahankan kawasan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk ketahanan pangan dan ketahanan budaya; dan
  - g. menjaga keseimbangan pembangunan antara kawasan perkampungan dengan kawasan perkotaan.

### **Bagian Ketiga** **Sistem Jaringan Prasarana Utama** **Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan transportasi darat;
  - b. sistem jaringan transportasi laut;
  - c. sistem jaringan transportasi udara; dan
  - d. sistem transportasi antarmoda.
- (2) Keterpaduan sistem angkutan dan pergerakannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Transportasi Darat**  
**Pasal 13**

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. jaringan jalur kereta api; dan
- d. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

**Pasal 14**

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :
  - a. jalan nasional; dan
  - b. jalan provinsi.
- (2) Rencana pengembangan jalan nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempertimbangkan keberadaan kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan dan kawasan rawan bencana.

**Pasal 15**

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri primer meliputi :
  - a. Jayapura-Elelim-Wamena;
  - b. Jayapura-Sarmi-Mamberamo Raya-Waropen-Nabire;
  - c. Jayapura-Arso-Perbatasan PNG;
  - d. Merauke-Kepi-Bade;
  - e. Merauke-Tanah Merah-Oksibil;
  - f. Wamena-Habema-Yuguru-Kenyam;
  - g. Wamena-Karubaga-Mulia;
  - h. Wamena-Dekai; dan
  - i. Timika-Waghete-Enarotali.
- (2) Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan jalan kolektor primer, meliputi :
  - a. Arso-Oksibil;
  - b. Wamena-Tiom;
  - c. Wamena-Kobakma;
  - d. Kepi-Tanah Merah;
  - e. Nabire-Waghete-Enarotali;
  - f. Enarotali-Sugapa;
  - g. Sugapa-Jita-Ilaga;
  - h. Botawa-Sugapa;
  - i. Dekai-Oksibil;

(3) Jaringan ...../15

- (3) Jaringan jalan yang menghubungkan Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan serta Pusat Pelayanan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan jalan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kebijakan nasional dan Keputusan Gubernur untuk jalan Provinsi.

### **Pasal 16**

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas :
  - a. terminal penumpang tipe A diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKN atau kota-kota lain yang memiliki permintaan tinggi untuk pergerakan penumpang antar kota, antar provinsi dan lintas batas negara; dan
  - b. terminal penumpang tipe B diutamakan pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKW untuk pergerakan penumpang antar kota dalam provinsi.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. terminal Entrop di Kota Jayapura;
  - b. terminal Merauke di Merauke; dan
  - c. terminal Nabire di Kabupaten Nabire.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. terminal Heram di Kota Jayapura;
  - b. terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
  - c. terminal Keerom di Kabupaten Keerom;
  - d. terminal Oyehe di Kabupaten Nabire;
  - e. terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
  - f. terminal Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
  - g. terminal Mulia di Kabupaten Puncak Jaya;
  - h. terminal Asiki di Kabupaten Boven Digoel;
  - i. terminal Timika di Kabupaten Mimika;
  - j. terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor;
  - k. terminal Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang;
  - l. terminal Botawa di Kabupaten Waropen;
  - m. terminal Enarotali di Kabupaten Paniai;
  - n. terminal Kenyam di Kabupaten Nduga;
  - o. terminal Dekai di Kabupaten Yahukimo;
  - p. terminal Waghete di Kabupaten Deiyai; dan
  - q. terminal Elelim di Kabupaten Yalimo.

### **Pasal 17**

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. lintas Jayapura-Sarmi-Nabire;
- b. lintas Nabire-Manokwari-Sorong; dan
- c. lintas Nabire-Timika.

### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari :
  - a. jaringan transportasi sungai;
  - b. jaringan transportasi danau; dan
  - c. jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Dermaga Sungai Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - b. Dermaga Sungai Pagai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - c. Dermaga Sungai Papesena di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - d. Dermaga Sungai Kaiy di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - e. Dermaga Sungai Taiyai di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - f. Dermaga Sungai Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - g. Dermaga Sungai Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - h. Dermaga Sungai Warembori di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - i. Dermaga Sungai Digoel di Kabupaten Merauke;
  - j. Dermaga Sungai Digoel di Kabupaten Boven Digoel;
  - k. Dermaga Sungai Mimika di Kabupaten Mimika;
  - l. Dermaga Sungai Mappi di Kabupaten Mappi;
  - m. Dermaga Sungai Batas Batudi Kabupaten Nduga; dan
  - n. Dermaga Sungai Kampiraya di Kabupaten Mimika.
- (3) Jaringan transportasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Dermaga Danau Yahim di Kabupaten Jayapura;
  - b. Dermaga Danau Putali di Kabupaten Jayapura;
  - c. Dermaga Danau Abar di Kabupaten Jayapura;
  - d. Dermaga Danau Kamiyaka di Kabupaten Jayapura;
  - e. Dermaga Danau Simporo di Kabupaten Jayapura;
  - f. Dermaga Danau Telaga Maya di Kabupaten Jayapura;
  - g. Dermaga Danau Ayapo di Kabupaten Jayapura;
  - h. Dermaga Danau Kalkote di Kabupaten Jayapura;
  - i. Dermaga Danau Yoka di Kota Jayapura;
  - j. Dermaga Danau Puay di Kota Jayapura;
  - k. Dermaga Danau Paniai di Kabupaten Paniai;
  - l. Dermaga Danau Tigi di Kabupaten Deiyai; dan
  - m. Dermaga Danau Tage di Kabupaten Paniai.
- (4) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi, meliputi:
    1. Pelabuhan Penyeberangan Numfor di Kabupaten Biak Numfor;
    2. Pelabuhan Penyeberangan Pomako di Kabupaten Mimika; dan
    3. Pelabuhan Penyeberangan Merauke di Kabupaten Merauke.

- b. Pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota, meliputi:
1. Pelabuhan Penyeberangan Mokmer di Kabupaten Biak Numfor;
  2. Pelabuhan Penyeberangan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen;
  3. Pelabuhan Penyeberangan Samabusa di Kabupaten Nabire;
  4. Pelabuhan Penyeberangan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
  5. Pelabuhan Penyeberangan Waren di Kabupaten Waropen; dan
  6. Pelabuhan Penyeberangan Jayapura di Kabupaten Jayapura.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Transportasi Laut**  
**Pasal 19**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpul;
  - c. pelabuhan pengumpan; dan
  - d. pelabuhan khusus.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura;
  - b. Pelabuhan Biak di Kabupaten Biak Numfor;
  - c. Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
  - d. Pelabuhan Merauke di Kabupaten Merauke.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika;
  - b. Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;
  - c. Pelabuhan Samabusadi Kabupaten Nabire;
  - d. Pelabuhan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - e. Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat;
  - f. Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi;
  - g. Pelabuhan Kepi di Kabupaten Mappi;
  - h. Pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel; dan
  - i. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Pelabuhan Amamapare di Kabupaten Mimika sebagai Pelabuhan PT Freeport Indonesia dan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Biak Numfor dan Merauke.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Transportasi Udara**  
**Pasal 20**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
  - b. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
  - c. bandar udara pengumpan; dan
  - d. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura;
  - b. Bandar Udara Moses Kilangin di Kabupaten Mimika;
  - c. Bandar Udara Frans Kaisepo di Kabupaten Biak Numfor;
  - d. Bandar Udara Mopah di Kabupaten Merauke;
  - e. Bandar Udara Wamena di Kabupaten Jayawijaya; dan
  - f. Bandar Udara Barudi Kabupaten Keerom.
- (3) Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
  - b. Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai; dan
  - c. Bandar Udara Dekai di Kabupaten Yahukimo;
- (4) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Bandar Udara Moses Kilangin yang merupakan bandar udara milik PT. Freeport Indonesia namun difungsikan juga sebagai bandar udara umum.

**Paragraf 4**  
**Sistem Jaringan Transportasi Antarmoda**  
**Pasal 21**

- Sistem transportasi antarmoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pengembangan jalur Pomako Timika-Agats-Dermaga Jinak-jalan raya-Bandara Dekai-Bandara Wamena atau Bandara Oksibil;
  - b. pengembangan jalur Pomako Timika-Agats-Mumugu-jalan raya Yuguru-Batas Batu-Kenyam-Habema-Wamena;
  - c. pengembangan jalur Pagai-Papasena-jalanraya-Burmeso-Kasonaweja-Bagusa-Teba;
  - d. pengembangan jalur Mulia-jalan raya-Fawi-Mamberamo Hulu; dan
  - e. pengembangan jalur Bandara Merauke-Sungai Digoel-jalan rayake Asiki (Boven Digoel).

**Bagian Keempat**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**  
**Pasal 22**

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. jaringan energi listrik;
- b. jaringan telekomunikasi;
- c. jaringan sumberdaya air;
- d. prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. pelabuhan perikanan;
- f. jalur evakuasi bencana; dan
- g. prasarana sosial ekonomi.

**Paragraf 1**  
**Jaringan Energi Listrik**  
**Pasal 23**

- (1) Jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi pengembangan pembangkit tenaga listrik yaitu:
  - a. pembangkit listrik tenaga air;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga surya;
  - d. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;
  - e. pengembangan pembangkit listrik tenaga gas;
  - f. pengembangan listrik dengan minyak nabati;
  - g. pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang;
  - h. pengembangan listrik mikro hidro; dan
  - i. pengembangan listrik tenaga angin.
- (2) Pembangkit listrik tenaga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangkit listrik tenaga air Boven Digoel di Kabupaten Boven Digoel;
  - b. pembangkit listrik tenaga air Einlanden di Kabupaten Asmat;
  - c. pembangkit listrik tenaga air Lorentz di Kabupaten Asmat;
  - d. pembangkit listrik tenaga air Cemara di Kabupaten Mimika;
  - e. pembangkit listrik tenaga air Otokwa di Kabupaten Mimika;
  - f. pembangkit listrik tenaga air Mimika di Kabupaten Mimika;
  - g. pembangkit listrik tenaga air Siriwo di Kabupaten Nabire;
  - h. pembangkit listrik tenaga air Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
  - i. pembangkit listrik tenaga air Kopaikabo-Yahwe-Urumuka di Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai; dan
  - j. pembangkit listrik tenaga air Baliem di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Yahukimo.
- (3) Pembangkit listrik tenaga disel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (4) Pembangkit listrik tenaga surya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kabupaten/kota.

(5) Pembangkit ...../20

- (5) Pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikembangkan di Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven, Kabupaten Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura.
- (6) Pembangkit listrik tenaga gas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.
- (7) Pembangkit listrik dengan minyak nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan energi yang terbarukan dan dikembangkan di wilayah perkampungan.
- (8) Pembangkit listrik tenaga gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikembangkan di wilayah pesisir.
- (9) Pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.
- (10) Pembangkit listrik tenaga angin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikembangkan di Kabupaten Puncak.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**  
**Pasal 24**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas :
  - a. sistem terestrial; dan
  - b. sistem nirkabel.
- (2) Sistem terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga dan gelombang mikro di seluruh kabupaten/kota.
- (3) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan media transmisi satelit di seluruh kabupaten/kota.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikembangkan untuk mendukung PKN, PKW, PKL, perkotaan lain, kawasan permukiman, kawasan perdagangan jasa, industri, dan pertambangan.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumberdaya Air**  
**Pasal 25**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
  - a. jaringan sumber daya air lintas negara;
  - b. jaringan sumber daya air lintas provinsi;
  - c. jaringan air baku;
  - d. cekungan air tanah; dan
  - e. jaringan irigasi.
- (2) Jaringan sumber daya air lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Wilayah Sungai di Mamberamo-Tami- Apauvar dan Sungai Einlanden-Digoel-Bikuma.
- (3) Jaringan sumber daya air lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Wilayah Sungai Omba.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditujukan untuk terpenuhinya penyediaan air minum dari segi kuantitas dan kualitas bagi seluruh rakyat Papua.

(5) Cekungan ...../21

- (5) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kabupaten/kota
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengembangkan jaringan irigasi pada wilayah yang potensial dikembangkan untuk pertanian yang tersebar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura.

**Paragraf 4**  
**Prasarana Pengelolaan Lingkungan**  
**Pasal 26**

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri atas :
  - a. sistem drainase;
  - b. sistem pengolahan sampah; dan
  - c. pengelolaan lingkungan khusus.
- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
  - a. memanfaatkan sistem jaringan drainase yang ada secara maksimal baik sungai, anak sungai, maupun saluran alami lainnya;
  - b. mengalirkan air hujan secepatnya melalui suatu sistem jaringan drainase ke badan air terdekat atau tempat pembuangan air akhir dilaut atau sungai, dengan efisiensi panjang saluran;
  - c. sedapat mungkin mengikuti jalan utama untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan;
  - d. memanfaatkan energi gravitasi dan meminimalkan penggunaan pompa;
  - e. mengembangkan sistem pompanisasi untuk mengurangi genangan air di wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0-6 meter di atas permukaan laut terutama di Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, dan Kota Jayapura;
- (3) Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
  - a. sistem persampahan untuk kabupaten/kota yang berdekatan dilakukan kerjasama lintas wilayah melalui sistem pengelolaan sampah secara terpadu dalam hal lokasi dengan sistem *sanitary landfill* maupun *control landfill*; dan
  - b. sistem pengelolaan sampah untuk Kabupaten Asmat dan Kabupaten Kepulauan Yapen diarahkan penanganannya secara individual, komunal, dan pengelolaan daur ulang seperti pembuatan kompos;
- (4) Pengelolaan lingkungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembinaan, bimbingan, serta koordinasi dalam pengelolaan lingkungan pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

**Paragraf 5**  
**Pelabuhan Perikanan**  
**Pasal 27**

Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, berupa Pelabuhan Perikanan Samudera di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Biak Numfor.

**Paragraf 6**  
**Jalur Evakuasi Bencana**  
**Pasal 28**

- (1) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, meliputi:
  - a. jalur evakuasi gempa bumi meliputi wilayah terbuka seperti bandar udara, lapangan terbuka, serta menghindari bangunan;
  - b. jalur evakuasi tsunami meliputi lokasi tertinggi pada kawasan rawan tsunami;
  - c. jalur evakuasi banjir meliputi lokasi yang tertinggi pada kawasan rawan banjir; dan
  - d. jalur evakuasi longsor meliputi wilayah terbuka seperti bandar udara dan lapangan terbuka.
- (2) Ketentuan tentang jalur evakuasi bencana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

**Paragraf 6**  
**Prasarana Sosial dan Ekonomi**  
**Pasal 29**

- (1) Rencana pengembangan sarana sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi :
  - a. rencana pengembangan sarana pendidikan;
  - b. rencana pengembangan sarana perekonomian; dan
  - c. rencana pengembangan sarana kesehatan.
- (2) Rencana pengembangan sarana sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

**BAB IV**  
**RENCANA POLA RUANG WILAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 30**

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas :
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang dan pemanfaatannya ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama keberadaan ekosistem rentan.
- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Kawasan Lindung**  
**Pasal 31**

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- d. kawasan perlindungan setempat;

e. kawasan ...../23

- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

### **Pasal 32**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a seluas 7.887.848,14 ha tersebar Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nduga dan Kota Jayapura.

### **Pasal 33**

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
  - a. kawasan suaka alam, meliputi kawasan cagar alam dan suaka margasatwa;
  - b. kawasan pantai berhutan mangrove;
  - c. kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
  - d. kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
  - e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
  - f. kawasan konservasi laut daerah.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan cagar alam yang merupakan kawasan lindung nasional:
    - 1) Cagar Alam Cycloops seluas 31.655,01 ha tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura;
    - 2) Cagar Alam Enarotali seluas 282.800 ha tersebar di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Paniai;
    - 3) Cagar Alam Pegunungan Wayland seluas 134.400 ha tersebar di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Nabire;
    - 4) Cagar Alam Bupul seluas 93.369 ha terdapat di Kabupaten Merauke;
    - 5) Cagar Alam Biak Utara seluas 5.612,25 ha terdapat di Kabupaten Biak Numfor;
    - 6) Cagar Alam Yapen Tengah seluas 112.400 ha terdapat di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
    - 7) Cagar Alam Pulau Supiori seluas 40.029,10 ha terdapat di Kabupaten Supiori.
  - b. kawasan cagar alam Tanjung Wiay seluas 4.374,13 ha terdapat di Kabupaten Nabire.
- (3) Suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. suaka margasatwa yang merupakan kawasan lindung nasional :
    - 1) Suaka Margasatwa Pulau Dolok/Kimaamseluas 708.000 ha terdapat di Kabupaten Merauke;
    - 2) Suaka Margasatwa Jayawijaya seluas 789.200 ha tersebar di Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo;
    - 3) Suaka Margasatwa Danau Bian seluas 110.800 ha terdapat di Kabupaten Merauke;
    - 4) Suaka Margasatwa Komolon seluas 68.654,19 ha terdapat di Kabupaten Merauke;

5) Suaka ...../24

- 5) Suaka Margasatwa Mamberamo Foja seluas 1.707.080,04 ha tersebar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.
- b. Suaka Margasatwa Pulau Pombo seluas 165,41 ha terdapat di Kabupaten Merauke;
- c. Suaka Margasatwa Savan seluas 7.586,18ha terdapat di Kabupaten Merauke.
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura.
- (5) Kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Taman Nasional Lorentz seluas 2.321.700 ha tersebar di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Yahukimo; dan
  - b. Taman Nasional Wasur seluas 450.700 ha terdapat di Kabupaten Merauke.
- (6) Taman Nasional Lorentz sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, selain merupakan kawasan lindung nasional, juga merupakan kawasan strategis nasional, sekaligus merupakan Situs Warisan Alam Dunia oleh UNESCO dan Warisan Alam ASEAN oleh negara-negara ASEAN.
- (7) Taman nasional laut yang merupakan kawasan lindung nasional meliputi Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih berada di Kabupaten Nabire.
- (8) Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Taman wisata alam yang merupakan kawasan lindung nasional, meliputi:
    - 1) Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berada di Kota Jayapura; dan
    - 2) Taman Wisata Alam Anggromeos berada di Kabupaten Nabire.
  - b. Taman wisata alam laut meliputi taman wisata perairan Kepulauan Padaido dan sekitarnya berada di Kabupaten Biak Numfor.

#### **Pasal 34**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan bergambut;
  - b. kawasan rawa; dan
  - c. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan bergambut yang berfungsi sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nduga, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Nabire.
- (3) Kawasan rawa yang berfungsi sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen dan Kota Jayapura.

- (4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayapura.
- (5) Kawasan bergambut, kawasan rawa, dan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu kajian lebih lanjut di setiap kabupaten/kota.

### **Pasal 35**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas :
  - a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar danau/waduk;
  - d. kawasan sekitar mata air; dan
  - e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, dengan ketentuan mencakup daratan sepanjang tepian laut berjarak minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, atau yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan ketentuan mencakup daratan sepanjang tepian sungai bertanggung selebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman selebar minimal 100 meter dari tepi sungai, dan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, dengan ketentuan mencakup daratan sepanjang tepian danau pada jarak 50-100 meter dari titik pasang air danau tertinggi atau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- (5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan ketentuan mencakup daratan sekitar tepian mata air pada jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.
- (6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (7) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 36**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas :
  - a. kawasan rawan tanah longsor;
  - b. kawasan rawan gelombang pasang;
  - c. kawasan rawan banjir; dan
  - d. kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh kabupaten/kota.

(3) Kawasan ...../26

- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi wilayah di sepanjang pantai utara dan selatan.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada di pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (5) Kawasan rawan terkena dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kabupaten/kota.

### **Pasal 37**

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, terdiri atas :
  - a. kawasan cagar alam geologi; dan
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, meliputi Pulau Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Pulau Dolok/Kimaam di Kabupaten Merauke, dan Lembah Baliem wilayah Pegunungan Tengah.
- (3) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan rawan gempa bumi, tersebar di seluruh kabupaten/kota; dan
  - b. kawasan rawan tsunami, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
- (4) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 38**

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g meliputi :
  - a. kawasan spesifik terumbu karang;
  - b. kawasan endemik khas pesisir dan laut;
  - c. kawasan keanekaragaman hayati; dan
  - d. kawasan konservasi perairan.
- (2) Kawasan spesifik terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
- (3) Kawasan endemik khas pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pesisir laut Taman Nasional Lorentz dan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih.
- (4) Kawasan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (5) Kawasan konservasi perairan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. kawasan konservasi perairan Daerah Tanjung Barari di Kabupaten Biak Numfor; dan
  - b. kawasan konservasi perairan Daerah Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor.

### **Bagian Ketiga** **Rencana Kawasan Budi Daya** **Pasal 39**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan ...../27

- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**  
**Pasal 40**

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Merauke, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Jayapura;
  - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) di Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, dan Kota Jayapura; dan
  - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) di Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura.
- (2) Proses konversi di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebijakan daerah.
- (3) Prioritas konversi akan diarahkan ke areal HPK di mana tidak ada hutan lagi, bila konversi areal di HPK yang masih berhutan akan lebih diutamakan ke hutan sekunder dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat, komitmen internasional, nasional dan daerah untuk melestarikan hutan.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Hutan Rakyat**  
**Pasal 41**

- (1) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b bermanfaat dalam penanganan lahan kritis dan perbaikan ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

(2) Kawasan ...../28

- (2) Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peranan untuk :
  - a. perbaikan lingkungan;
  - b. produksi hasil hutan;
  - c. perkembangan sosial.
- (3) Perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan memperbaiki lahan yang labil, mengurangi erosi, memperbaiki iklim mikro, meningkatkan biodiversitas dan memperbaiki lahan agar lebih produktif.
- (5) Produksi hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan mendiversifikasi produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.
- (6) Perkembangan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan dalam penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pemasaran, penciptaan lapangan kerja, ikatan emosional, dan keeratan hubungan sosial.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Pertanian**  
**Pasal 42**

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas :
  - a. pertanian lahan basah;
  - b. pertanian lahan kering;
  - c. peruntukan hortikultura;
  - d. kawasan peruntukan perkebunan; dan
  - e. kawasanperuntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Mappi, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya dan Kota Jayapura.
- (3) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel dan Kota Jayapura.
- (4) Peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, di Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayapura.

- (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
- (7) Pertanian lahan basah dan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Perikanan**  
**Pasal 43**

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d terdiri atas :
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
  - c. kawasan pengembangan industri perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (4) Kawasan pengembangan industri perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Biak Numfor.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Pertambangan**  
**Pasal 44**

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas :
  - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
  - b. kawasan pertambangan mineral dan batubara;
  - c. kawasan pertambangan panas bumi; dan
  - d. kawasan pertambangan rakyat.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di teluk cendrawasih, pantai selatan Papua, dan pegunungan tengah.
- (3) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan potensial pertambangan tembaga di Kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Puncak;

b. pertambangan ...../30

- b. pertambangan emas di Kabupaten Mimika, KabupatenIntan Jaya, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Dogiyai;
  - c. pertambangan panas bumi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
  - d. kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Boven Digoel;
  - e. pertambangan emas, tembaga dan mineral ikutannya di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura; dan
  - f. pertambangan logam dasar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Sarmi.
- (4) Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

**Paragraf 6**  
**Kawasan Peruntukan Industri**  
**Pasal 45**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f berada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Merauke.
- (2) Jenis-jenis industri yang dapat dikembangkan adalah industri pengolahan hasil hutan, pertambangan, perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan.
- (3) Industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Kawasan industri khusus pertambangan berada di Kabupaten Mimika merupakan kawasan strategis nasional.

**Paragraf 7**  
**Kawasan peruntukan Pariwisata**  
**Pasal 46**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g terdiri atas:
  - a. kawasan wisata budaya;
  - b. kawasan wisata alam; dan
  - c. wisata minat khusus.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tersebar di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura;
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Peruntukan Permukiman**  
**Pasal 47**

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h, terdiri atas:
  - a. permukiman perkotaan; dan
  - b. permukiman perkampungan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan permukiman yang mengemban fungsi sebagai PKN, PKW, PKL, dan PPK.
- (3) Permukiman perkampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. kawasan permukiman dan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan sesuai dengan pola hidup masyarakat kampung; dan
  - b. perkampungan diakomodasi dengan radius tidak lebih dari 500 meter bagi kampung yang secara historis berada dan menjadi bagian dari kawasan lindung.
- (4) Pemetaan geolokasi kampung diatur lebih lanjut pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

**Paragraf 9**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**  
**Pasal 48**

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i yaitu pengembangan untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

**BAB V**  
**PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**  
**Pasal 49**

- (1) Kawasan strategis terdiri atas :
  - a. kawasan strategis nasional; dan
  - b. kawasan strategis provinsi.
- (2) Rencana Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 50**

- (1) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang diprioritaskan penataan ruangnya mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
  - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan.

### **Pasal 51**

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia bagian utara terdiri dari 4 pulau kecil terluar meliputi Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Miosbefondi di Kabupaten Supiori dan Pulau Liki di Kabupaten Sarmi;
  - b. kawasan perbatasan laut Republik Indonesia bagian selatan terdiri dari 2 pulau kecil terluar meliputi Pulau Laag di Kabupaten Asmat dan Pulau Dolok/Kimaam di Kabupaten Merauke; dan
  - c. kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan negara Papua Nugini: Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan kawasan strategis sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. Kawasan Stasiun Bumi Satelit Cuacadan Lingkungan di Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Kawasan Stasiun Telemetry Tracking and Command Wahana Peluncur Satelit di Kabupaten Biak Numfor; dan
  - c. Kawasan Pertambangan Timika di Kabupaten Mimika.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d adalah Kawasan Taman Nasional Lorentz, mencakup Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.

### **Pasal 52**

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan strategis ekonomi;
- b. kawasan strategis sosial budaya;
- c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. kawasan strategis lainnya.

### **Pasal 53**

- (1) Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat merupakan kawasan yang mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal dan dapat merupakan kawasan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Wilayah Pegunungan Tengah yang meliputi:
    - 1) Bagian Timur meliputi Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
    - 2) Bagian Tengah meliputi Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanni Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya;
    - 3) Bagian Barat meliputi Kabupaten Deyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Paniai.
  - b. Wilayah Mamberamo-Sarmi; dan
  - c. Kawasan Merauke dan sekitarnya meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

#### **Pasal 54**

- (1) Kawasan strategis dari aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dapat merupakan kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
- (2) Kawasan strategis dari aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. wilayah Asmat-Mimika;
  - b. wilayah Wamena;
  - c. wilayah Sentani dan Kota Jayapura; dan
  - d. wilayah Maudori di Kabupaten Supiori.

#### **Pasal 55**

- (1) Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat merupakan :
  - a. kawasan rawan bencana alam;
  - b. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  - c. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  - d. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
  - e. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  - f. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
  - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- (2) Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya tampung serta daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. wilayah pantai utara dan kepulauan, yang merupakan wilayah rawan bencana dan bergambut mencakup Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kota Jayapura.
  - b. wilayah Pegunungan Tengah, yang merupakan wilayah rawan bencana dan wilayah bergambut.
  - c. wilayah bagian selatan, yang merupakan wilayah rawan bencana, wilayah bergambut, wilayah berhutan bakau, meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.
  - d. wilayah Mamberamo-Foja yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.

#### **Pasal 56**

- (1) Kawasan strategis dari aspek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d yaitu kawasan ekonomi rendah karbon diberlakukan pada kawasan bergambut, lahan pasang surut, hutan rawa, dan hutan dataran rendah, yang dikelola secara terbatas dengan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan daya dukung lingkungannya, dengan orientasi pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam dan hasil hutan non kayu.

(2) Kawasan ...../34

- (2) Kawasan strategis dari aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. wilayah bagian selatan yang merupakan wilayah bergambut, lahan pasang surut, hutan rawa, hutan dataran rendah, dan hutan mangrove, meliputi Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke.
  - b. wilayah bagian tengah yang merupakan wilayah bergambut, ekosistem alpin, dan ekosistem sub-alpin meliputi Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo.
  - c. wilayah bagian utara yang merupakan wilayah bergambut, hutan mangrove, hutan rawa, hutan monsoon, dan hutan dataran rendah, meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura.

#### **Pasal 57**

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Pasal 58**

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah memperhatikan hak ulayat dan/atau masyarakat adat pada lokasi pemanfaatan ruang yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 59**

- (1) Program pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, swasta dalam negeri, swasta luar negeri.

### **BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH Umum Pasal 60**

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangan.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh Gubernur Papua bekerjasama dengan kabupaten/kota.

- (3) Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang dan/atau korporasi yang memiliki lahan diatas 5.000 ha harus melaporkan perkembangan pemanfaatan ruang wilayah setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Papua.
- (4) Setiap orang dan/atau korporasi yang memiliki lahan diatas 5.000 ha harus memberikan akses dan informasi kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (5) Batas luasan maksimal izin usaha perkebunan oleh 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan, perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 ha, perkebunan teh adalah 20.000 ha, perkebunan tebu adalah 150.000 ha, perkebunan kelapa adalah 40.000 ha, perkebunan karet adalah 20.000 ha, perkebunan kopi adalah 10.000 ha, perkebunan kakao adalah 10.000 ha, perkebunan jambu mete adalah 10.000 ha, perkebunan lada adalah 1.000 ha, perkebunan cengkeh adalah 1.000 ha dan perkebunan kapas adalah 20.000 ha.
- (6) Batas luasan maksimal izin usaha pertanian tanaman pangan oleh 1 (satu) perusahaan adalah 20.000 ha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut batas luasan izin usaha perkebunan lainnya dan izin usaha pertanian lainnya serta izin usaha kehutanan didasarkan pada kebijakan nasional tentang perkebunan, pertanian dan kehutanan serta diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (8) Setiap perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan usaha diwajibkan memberikan jaminan kesungguhan usaha lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (9) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
  - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Paragraf 1**  
**Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi**  
**Pasal 61**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (9) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
    - 1) kawasan sekitar prasarana transportasi;
    - 2) kawasan sekitar prasarana energi;
    - 3) kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
    - 4) kawasan sekitar prasarana sumberdaya air;
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan prasarana wilayah disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah; dan
  - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan dan jaringan prasarana wilayah.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2**  
**Arahan Perizinan**  
**Pasal 62**

- (1) Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk setiap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPRD.

**Paragraf 3**  
**Arahan Insentif dan Disinsentif**  
**Pasal 63**

- (1) Insentif dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada para Pemerintah Kabupaten/Kota, serta kepada masyarakat termasuk swasta.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Insentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
  - d. penghargaan.
- (6) Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - h. penghargaan.

#### **Pasal 64**

- (1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - d. penalti.

#### **Pasal 65**

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Gubernur dan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur.

#### **Paragraf 4 Arahan Sanksi Pasal 66**

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar; dan
- h. Pemegang izin pemanfaatan ruang diatas 5.000 ha yang tidak melaporkan perkembangan penggunaan lahan kepada Gubernur setelah mendapatkan teguran 3 (tiga) kali.

#### **Pasal 67**

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c akan dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**KELEMBAGAAN**  
**Pasal 68**

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan antar daerah dibidang penataan ruang, Gubernur membentuk BKPRD.
- (2) BKPRD berfungsi sebagai lembaga yang membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**  
**Pasal 69**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. mengajukan ...../39

- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 70**

- (1) Masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah melalui lembaran daerah, pengumuman dan penyebarluasan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam menikmati manfaat ruang dan pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.

#### **Pasal 71**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d dilaksanakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hak tidak tercapai kesepakatan sebagai dimaksud pada ayat (1) penyelesaiannya dilakukan sesuai peraturan perundangan.

#### **Pasal 72**

Pengajuan keberatan, pembatalan izin dan ganti kerugian akibat pembangunan yang tidak sesuai tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 73**

Dalam kegiatan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 74**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan RTRW.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:

- a. masukan mengenai:
  - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
  - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
  - 5) pengidentifikasian tentang pemanfaatan ruang sesuai dengan kearifan lokal melalui pemetaan.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. pengajuan gugatan pembatalan izin dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

### **Pasal 75**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau BKPRD.

## **Pasal 76**

Pemerintah daerah wajib membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB IX PENYIDIKAN Pasal 77**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
- (3) Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 78**

- (1) Setiap orang dan korporasi yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan korporasi yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha;
  - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
  - c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
- (5) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 79**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :
  - a. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Dengan ...../42

- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
    - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
    - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
    - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas harus memperhatikan indikator sebagai berikut :
      - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
      - c) sesuai dengan kemampuan daerah.
    - 5) Penggantian akibat kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut izin.
  - d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
  - e. pemanfaatan ruang didaerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
    - 1) Yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
    - 2) Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 80**

RTRW Provinsi Papua ini digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemafaatan raung dalam wilayah provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

### **Pasal 81**

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2013-2033 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

### **Pasal 82**

Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033 dilengkapi dengan Buku Fakta Analisis, Buku Rencana dan Album Peta dengan skala minimal 1:250.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah RTRW Provinsi Papua.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 83**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Tingkat I Irian Jaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 84**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 30 Desember 2013

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 31 Desember 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013 NOMOR 23**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM**

  
**ROSINA UPESSY, SH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2013 - 2033**

**I. UMUM**

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus pada tahun 2001, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Tahun 2006 telah terjadi pemekaran daerah sehingga di Tanah Papua terdiri dari 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudera Pasifik, di sebelah selatan dengan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Papua Barat, dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea. Posisi Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 1000' LU – 9030' LS dan 1340 BT – 141005' BT dengan luas 32.757.044,11 ha. Provinsi Papua terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Bentang alam Provinsi Papua sangat beragam, mulai dari dataran rendah yang berawa sampai dengan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju dengan aneka ragam hayati dan ekosistem yang khas.

Provinsi Papua, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus), mempunyai dasar hukum yang kuat secara normatif untuk mempercepat kegiatan-kegiatan pembangunan secara mandiri. UU Otsus merupakan kebijakan yang bernilai strategis dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 UU Otsus menyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, keadilan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW pada dasarnya merupakan hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dengan demikian, RTRW Provinsi Papua ditempatkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan pembangunan Papua seperti dinyatakan dalam UU Otsus.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan menyelenggarakan penataan ruang tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian, Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi diatur dengan Peraturan Daerah;

Ruang wilayah Provinsi Papua, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya Penduduk Provinsi Papua, serta kelestarian keanekaragaman hayati Papua yang khas dan langka. Dengan demikian, penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua ditujukan untuk mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sembilan kebijakan penataan ruang, yaitu:

- a) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) kawasan berfungsi lindung dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah;
- b) pengembangan kegiatan budidaya berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan kearifan lokal agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c) perlindungan serta peningkatan penghidupan dan eksistensi masyarakat adat dalam sistem perkampungan dan kearifan lokal;
- d) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan untuk pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional maupun internasional;
- e) perwujudan upaya pembangunan wilayah perbatasan negara, provinsi, dan lintas kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan, keselarasan tata ruang, dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara;
- f) pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan;
- g) peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang;
- h) peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat; dan
- i) pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.

Penataan ruang wilayah Provinsi Papua akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan, serta sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a) Rencana Struktur Ruang Wilayah yang terdiri dari: Rencana Sistem Pusat Kegiatan, Sistem Jaringan Prasarana Utama, dan Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya
- b) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang terdiri dari Rencana Kawasan Lindung dan Rencana Kawasan Budi Daya
- c) Penetapan Kawasan strategis terdiri atas: kawasan strategis nasional; dan kawasan strategis provinsi.
- d) pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- e) ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- f) penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- g) Kelembagaan: e. pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

h) hak ...../3

- h) hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- i) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2012 – 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dan
- j) Pencabutan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Daerah Tk. I Irian Jaya

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Pengembangan perekonomian yang produktif dan efisien diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kehati-hatian.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Strategi pengembangan kawasan tertinggal semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, pengembangan kawasan tertinggal ditujukan untuk membuka aksesibilitas bagi pengembangan ekonomi, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya membuka akses, perlu memperhatikan keberadaan kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan, dan kawasan rawan bencana yang teridentifikasi pada saat penyusunan studi kelayakan pembangunannya.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Peningkatan infrastruktur wilayah lebih diutamakan pada pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai, danau, laut, dan udara. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan harus memperhatikan keberadaan kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan, dan kawasan rawan bencana, yang akan teridentifikasi pada saat penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
PKN promosi Biak, Wamena, dan Merauke perlu dipacu pengembangannya dalam rangka keseimbangan wilayah utara, tengah, dan selatan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
PKW Bade sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Nasional dinilai kurang tepat dari aspek ketersediaan prasarana dan sarana, serta potensi perkembangan perkotaan secara keseluruhan. Oleh karenanya diusulkan Kepi sebagai PKW promosi yang memiliki tingkat perkembangan serta potensi lebih baik.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Pengembangan jalan nasional dan provinsi akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pembangunan Provinsi Papua. Keberadaan kawasan lindung, kawasan ekosistem rentan, dan kawasan rawan bencana akan teridentifikasi pada saat penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan nasional dan provinsi.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)

Pengembangan jaringan irigasi perlu mempertimbangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Huruf a  
Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.  
Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Industri perikanan merupakan bagian dari pengembangan kawasan minapolitan, yakni suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lainnya” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan tertentu.

Pasal 49  
Ayat (1)  
Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap :

- a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Ayat (1)  
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek sosial budaya ditetapkan dengan kriteria :

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat ataubudaya;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Pasal 55

Ayat (1)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Selain itu, jugaterdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Peraturan zonasi merupakan ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan yang diatur. Naskah aturan (*zoning text*) dan peta aturan (*zoning map*) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arahan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang

Ayat (3)

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Ayat (3)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

